



## PUTUSAN

Nomor 999 /PID.SUS /2023/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Robby Awaludin Alias Robby Alias Kevin**  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 2 September 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Onta Lama No. 76 C, Kel. Bonto Biraeng, Kec. Mamajang, Kota Makassar / Alamat KTP : Jalan Kelayan A1 No. 4, Kel. Murung Raya, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 999 /PID.SUS/2023/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2023;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan :

Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP; Atau

Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP;

Terdakwa dalam peradilan tingkat pertama didampingi Tim Penasihat Hukum atas nama : 1. HAMKA HASBI, S.H.,M.H. 2. ABDUL MALIK KARIM, S.H.,M.H. 3. HAYRIL RASADA, S.H., Selaku Advokat pada Kantor Hukum HAMKA HASBI, S.H., & Associates yang beralamat di Jalan Muna Lorong 202 B, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam Register Nomor : 311/Pid/2023. KB. tanggal 30 Mei 2023.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 999/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 30 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 999 /PID.SUS /2023/PT MKS tanggal 30 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan seluruh surat-surat lain yang terlampir didalamnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 514/Pid.Sus /2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023 Terdakwa didakwa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM- 260/P.4.10/ Enz.2/05/2023 tanggal 31 Juli 2023, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROBBY AWALUDDIN Alias ROBBY Alias KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*



beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROBBY AWALUDDIN Alias ROBBY Alias KEVIN dengan *PIDANA MATI*.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang dihadirkan didepan Persidangan :

- 1) 32 (tiga puluh dua) bungkus kemasan teh cina berwarna hijau berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 16 (enam belas) bungkus yang tersimpan didalam hand bag warna pelangi bertuliskan BIZNET dan 16 (enam belas) bungkus yang tersimpan didalam hand bag warna hitam bertuliskan BLONDY dengan berat awal keseluruhan netto 31.491,0142 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Nol Satu Empat dua), selanjutnya disisihkan sebanyak 970,2650 (Sembilan ratus tujuh puluh koma dua enam lima nol) gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan dan sisa dengan berat 30.520,7942 (Tiga Puluh ribu lima ratus dua puluh koma tujuh empat Sembilan dua) gram untuk dimusnahkan.
- 2) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman larutan penyengar cap kaki tiga beserta pireks kaca dengan berat awal 0,0821 gram dan berat akhir 0,0710 gram;
- 3) 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas obat batuk Actifed beserta pireks kaca dengan berat awal 0,01350 gram dan berat akhir 0,1001 gram,
- 4) 1 (satu) buah korek api gas,
- 5) 10 (sepuluh) buah kartu tanda penduduk (KTP);
- 6) 4 (empat) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- 7) 2 (dua) buah casing AC Portable merek Midea warna putih / AC Rakitan bekas tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu (Kondisi rusak)
- 8) 1 (satu) buah alat press elektrik merek maksipack,
- 9) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Promax warna hijau,
- 10) 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco X3 GT warna biru
- 11) 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Promax warna biru

Dipergunakan dalam perkara ROBBY CAHYADI Alias OBBY Alias EL

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara.



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Oktober 2023 Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBBY AWALUDDIN Alias ROBBY Alias KEVIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Turut Serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBBY AWALUDDIN Alias ROBBY Alias KEVIN dengan PIDANA MATI.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 32 (tiga puluh dua) bungkus kemasan teh cina berwarna hijau berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 16 (enam belas) bungkus yang tersimpan didalam hand bag warna pelangi bertuliskan BIZNET dan 16 (enam belas) bungkus yang tersimpan didalam hand bag warna hitam bertuliskan BLONDY dengan berat awal keseluruhan netto **31.491,0142 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Nol Satu Empat dua)**, selanjutnya disisihkan sebanyak 970,2650 (Sembilan ratus tujuh puluh koma dua enam lima nol) gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan dan sisa dengan berat 30.520,7942 (Tiga Puluh ribu lima ratus dua puluh koma tujuh empat Sembilan dua) gram.
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman larutan penyengar cap kaki tiga beserta pireks kaca dengan berat awal 0,0821 gram dan berat akhir 0,0710 gram;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas obat batuk Actifed beserta pireks kaca dengan berat awal 0,01350 gram dan berat akhir 0,1001 gram,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 10 (sepuluh) buah kartu tanda penduduk (KTP);
  - 4 (empat) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
  - 2 (dua) buah casing AC Portable merek Midea warna putih / AC Rakitan bekas tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu (Kondisi rusak);
  - 1 (satu) buah alat press elektrik merek maksipack;
  - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Promax warna hijau,
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco X3 GT warna biru;



- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Promax warna biru

Dipergunakan dalam perkara ROBBY CAHYADI Alias OBBY Alias EL

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2023 melalui Kepala Rumah Tahanan Negera Kelas I Makassar menyatakan banding sesuai Akta permintaan banding Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 10 Oktober 2023 dan telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Oktober 2023 sesuai Akta permintaan banding Nomor 514/Pid.Sus /2023/PN Mks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Oktober 2023 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 824/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 2 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan memori banding tersebut telah diberitahukan Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Oktober 2023 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, Jurusita Pengadilan Negeri Makassar telah memberitahukan dan memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas Perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2023, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Mks dan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2023, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, ternyata permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. PENDAHULUAN**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat serta hidayah-Nya semua dapat menialankan persidangan saya terdakwa ROBBY AWALUDDIN Alias ROBBY Alias KEVIN tanpa halangan berarti hingga akhir persidangan rahmat serta hidayah-Nya tetap tercurahkan kepada kita semua dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.

Setelah melalui persidangan yang cukup menyita waktu dan pikiran, semua Pihak tentunya berharap Putusan Pengadilan dengan irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dapat dirasakan semua pihak yang terlibat pada perkara ini terutama bagi saya selaku terdakwa yang akan menjalani isi dari Putusan Hakim.

Selanjutnya, sesuai etika dan sopan santun sebelum masuk pada materi memori banding ini, tidak berlebihan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim karena telah dengan cermat dan teliti melakukan pemeriksaan dalam perkara ini untuk dapat membuka tabir perkara secara gamblang dan obyektif guna menemukan KEADILAN SEJATI karena nilai dan harga KEADILAN lebih berharga dari apapun di dunia ini. Karena nilai keadilan pula berbagai aturan hukum dikeluarkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan tanpa mengorbankan rakyat, meski rakyat itu sendiri telah melakukan kesalahan. Bahkan, karena nilai keadilan TUHAN selaku penguasa atas seluruh makhluk memberikan kesempatan ber-TAUBAT bagi hamba-Nya meski sebesar apapun kesalahan yang telah dilakukan hamba tersebut kepada-NYA.

Selain itu, kepada Jaksa Penuntut Umum, penghargaan sebesar-besarnya patut saya sampaikan karena telah berusaha sekuat tenaga dan pikiran untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang selalu mengatasmakan hukum, meskipun dalam beberapa hal ada perbedaan pandangan antara saya selaku terdakwa dan jaksa Penuntut Umum pada perkara ini.

## **II. TENTANG SYARAT FORMAL PERMOHONAN BANDING**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP, menyatakan : Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.



- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 233 ayat (1) KUHP, menyatakan :  
Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan :  
Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2).
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 237 KUHP, menyatakan : Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi;
- Bahwa putusan tersebut diatas diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023, SEDANGKAN Permohonan Banding terdakwa ajukan pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023, sehingga dengan demikian Permohonan Banding masih dalam tenggang waktu 7 hari sejak di ucapkannya putusan tersebut.

### III. TENTANG KEBERATAN PEMOHON BANDING

Adapun keberatan saya selaku pemohon banding adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa maupun Duplik yang diajukan terdakwa dalam persidangan dengan alasan karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif ke 1 Penuntut Umum dan Telah terbukti secara sah dan meyakinkan. (halaman 42)

Padahal dalam pembelaan maupun duplik dipersidangan saya tidak pernah menyangkali perbuatan saya yang telah terlibat dalam peredaran Narkotika jenis sabu, bahkan saya dan rekan saya ROBBY CAHYADI telah bersikap kooperatif baik kepada Kepolisian dalam tingkat penyidikan, kepada Jaksa maupun kepada Hakim yang Mulia dengan mengungkap fakta yang sebenarnya bahwa saya dan ROBBY CAHYADI hanyalah kurir dan bukan pemilik dari Sabu tersebut. Kami Cuma dititipkan oleh seseorang yang tidak kami kenal dan tidak pula kami pernah melihat orang yang biasa kami panggil Namanya AMANG tersebut sehingga kami pun tidak mengetahui dimana keberadaannya.





Sejak tahap penyidikan saya dan rekan saya ROBBY CAHYADI telah berterus terang mengungkapkan kronologis mulai saat kami menerima tawaran menjadi kurir Sabu sampai dengan kami tertangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Makassar bahwa sesungguhnya telah 4 (empat) kali kami menjadi kurir dari sdr. AMANG dan yang terakhir kami tertangkap dengan barang bukti sejumlah  $\pm$  32 kg sabu. Kami sengaja mengungkap kepada Anggota Kepolisian maupun dihadapan jaksa dan hakim mengenai hal tersebut dengan harapan agar pemilik Sabu tersebut dapat dilacak keberadaannya dan ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Hal tersebut kami lakukan juga karena kami menyadari kesalahan kami dan berharap kejujuran kami dapat meringankan hukuman kami atau setidaknya lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

2. Pada pertimbangan putusan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar halaman 47 sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Jaksa dalam tuntutanannya maupun Majelis hakim dalam putusannya berpendapat terdapat keadaan yang meringankan pada diri terdakwa yaitu ***terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya***.

Meskipun dalam pertimbangan hakim tersebut jumlah keadaan yang memberatkan lebih banyak dari keadaan yang meringankan, namun Hakim tetap berpendapat bahwa masih terdapat keadaan yang meringankan. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim secara Arif dan Bijaksana tidak menjatuhkan Pidana Maksimal atau PIDANA MATI kepada saya karena masih terdapat keadaan yang meringankan yang menjadi pertimbangan dalam putusannya. Alasan yang digunakan dalam menentukan berat ringannya pidana tentu harus logis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Tentang penjatuhan PIDANA MATI

Mengutip dari tulisan yang pernah saya baca selama saya dalam proses hukum ini:

- Meskipun diindonesia pidana mati masih tetap dapat dijatuhkan sesuai dengan jenis tindak pidananya dan pasal yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim. Dengan bersandar pada pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim, namun pasal tersebut memberikan pilihan





penjatuan pidana yaitu "**pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**".

- Pada perubahan Kedua UUD 1945, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 2000, diberlakukan Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi, 'Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya', disamping Pasal 28i ayat (1) UUD 1945, berbunyi, 'Hak untuk hidup, dst, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun'. Kedua pasal konstitusi dimaksud mengatur hak untuk hidup (*right to life*) bagi setiap orang. Frasa Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ' Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun' menyatakan bahwasanya hak untuk hidup atau *right to life* tergolong *non-derogable rights*, atau *non-derogable human rights*. Hak untuk hidup (*right to life*) tidak dapat disimpangi, dikesampingkan, apalagi di-negasi, termasuk tidak dapat dibatasi oleh suatu kaidah hukum yang lebih rendah. Hak untuk hidup (*right to life*) merupakan *basic right*, tidak dapat dibatasi oleh undang-undang, *wet*, *Gesetz* yang derajatnya lebih rendah.
- Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan Article 29 (2) UDHR tidak dapat diberlakukan. *Basic Rights* mengikat langsung ketiga bidang kekuasaan negara guna menaati dan menghormatinya. Tatkala pidana mati atau hukuman mati masih dipertahankan berarti terjadi suatu *contradictio in se (tegenspraak in zich zelf)* terhadap *basic right* itu sendiri".

#### IV. KESIMPULAN

- Penjatuan Hukuman Mati kepada saya selaku terdakwa yang telah bersikap kooperatif selama proses hukum, mengakui terus terang dan menyesali perbuatan saya rasakan sangatlah jauh dari rasa keadilan dan tidak berperikemanusiaan karena telah mencabut hak saya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup dan mempertahankan kehidupan saya.

#### V. PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang telah saya uraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati memohon kepada yang mulia majelis hakim pada tingkat banding ini untuk memutuskan perkara saya ini secara arif, adil dan



bijaksana mengingat usia saya masih muda yaitu berusia 31 Tahun dan saya memiliki tanggung jawab terhadap istri, anak serta ibu saya, mohon kiranya saya diberikan keringanan hukuman dan kesempatan untuk hidup dan memperbaiki diri serta lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan jalan beribadah.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023, memori banding serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pendapat dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Turut serta menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sudah tepat dan benar karena uraian dan pertimbangan masing-masing bagian inti delik telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan/ pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat banding akan menilai terhadap penjatuan pidana mati kepada Terdakwa apakah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta perbuatan Terdakwa didapatkan bukti bahwa peranan Terdakwa hanyalah merupakan kurir yang mendapatkan imbalan dari pemilik barang berupa uang dari seseorang yang dikenal bernama Ammang melalui perantara seseorang dikenal bernama Indra yang sampai saat ini keberadaannya masih berstatus dalam pencarian orang ( DPO), maka menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak adil jika pemilik barang sendiri sampai saat ini tidak berhasil ditangkap pihak kepolisian sedangkan Terdakwa dalam kapasitasnya hanya sebagai kurir sebagaimana dalam memori banding Penasihat Hukum terdakwa telah dijatuhi hukuman mati ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 Oktober 2023, Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Mks, yang dimintakan banding tersebut beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan dengan mengubah terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yakni Pidana penjara seumur hidup dengan pertimbangan Terdakwa masih sangat muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yuridis untuk mengeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tidak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 514/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 4 Oktober 2023, yang dimohonkan banding tersebut dengan mengubah pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sehingga selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;
  - Menyatakan Terdakwa Robby Awaluddin Alias Robby Alias Kevin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Turut Serta Menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram ;
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup ;
  - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - 32 (tiga puluh dua) bungkus kemasan teh cina berwarna hijau berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdiri dari 16 (enam



belas) bungkus yang tersimpan didalam hand bag warna pelangi bertuliskan BIZNET dan 16 (enam belas) bungkus yang tersimpan didalam hand bag warna hitam bertuliskan BLONDY dengan berat awal keseluruhan netto **31.491,0142 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Nol Satu Empat dua)**, selanjutnya disisihkan sebanyak 970,2650 (Sembilan ratus tujuh puluh koma dua enam lima nol) gram untuk digunakan sebagai pembuktian di persidangan dan sisa dengan berat 30.520,7942 (Tiga Puluh ribu lima ratus dua puluh koma tujuh empat Sembilan dua) gram.

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas minuman larutan penyengar cap kaki tiga beserta pireks kaca dengan berat awal 0,0821 gram dan berat akhir 0,0710 gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) terbuat dari botol bekas obat batuk Actifed beserta pireks kaca dengan berat awal 0,01350 gram dan berat akhir 0,1001 gram,
- 1 (satu) buah korek api gas,
- 10 (sepuluh) buah kartu tanda penduduk (KTP);
- 4 (empat) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah kartu ATM BNI;
- 2 (dua) buah casing AC Portable merek Midea warna putih / AC Rakitan bekas tempat penyimpanan narkotika jenis sabu-sabu (Kondisi rusak);
- 1 (satu) buah alat press elektrik merek maksipack;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 Promax warna hijau,
- 1 (satu) unit handphone merek Xiami Poco X3 GT warna biru;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 13 Promax warna biru

**Dipergunakan dalam perkara M. ROBBY CAHYADI ALIAS OBBY ALIAS EL**

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh kami, Martinus Bala, S.H sebagai Hakim Ketua, Hari Widodo, S.H.,M.H. dan Ferdinandus. B, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 999/PID.SUS/2023/PT MKS, tanggal 30 Oktober 2023 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam



tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dermawan Tahir, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

Ttd

Hari Widodo, S.H.,M.H.

Ttd

Martinus Bala, S.H.

Ttd

Ferdinandus. B, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Dermawan Tahir, SH.,MH

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.  
Plt. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panmud Pidana

Ttd

H. SYAHRIR DAHLAN, SH  
NIP.19651120198903 1004